

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya

tanggap konsumen.¹

Akibat posisi konsumen yang lemah maka ia harus di lindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.. Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dan bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya²

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk mendapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Perlindungan konsumen dilakukan dengan.³

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.

¹ Erman Rajagukguk, Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, h.1

² Andi Sri Rezky Wulandari, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018, h.13

³ Ibid h.7

- e. Memadukan penyelenggaraan, penegembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Menyadari betapa banyaknya manfaat dalam buah merah sehingga buah merah banyak di kelola dalam bentuk ramuan dan dipasarkan secara bebas, dan banyak di konsumsi oleh masyarakat. Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat-obatan, yang paling penting adalah memiliki ijin edar berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM). Industri memproduksi produk dalam jumlah banyak dan di pasarkan secara bebas untuk keperluan konsumsi di perlukan sistem pengawasan yang komperhensif untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan benar-benar aman bagi konsumen. Selain sistem jaminan mutu yang diterapkan perusahaan, pemerintah, juga berkewajiban untuk memastikan masyarakatnya mengkonsumsi produk pangan yang aman dan bermutu.⁴

Dewasa ini, suatu produk untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung dari produsen, tapi selalu melalui berbagai jalur perantara seperti agen, grosir, distributor, dan pedagang eceran. Keadaan ini menambah kesulitan bagi pihak korban atau konsumen yang akan melakukan tuntutan atas kerugian yang dideritanya. Belum lagi bila rangkaian antara produsen dan konsumen melalui batas-batas nasional,

⁴ Lihat <https://www.pom.go.id/new/viw/more/klarifikasi/110/PENJELASAN-BADAN-POM-RI-Tentang-Produk-Herbal-dan-Suplemen-Kesehatan-yang-Digunakan-Untuk-Membantu-Memelihara-Daya-Tahan-Tubuh.html>

maka permasalahan hukumnya akan lebih kompleks lagi.⁵

Faktor utama yang menjadi kelemahan dari konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal inilah yang sering dijadikan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Secara hukum, Indonesia telah mempunyai aturan khusus mengenai perlindungan terhadap konsumen, namun dalam penegakannya dirasa masih sangat minim atau kurang.⁶

Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan akualitas dan urgensinya. Dalam perlindungan bagi konsumen perlu ditegakkan pada suatu pemerintah berdasarkan rumusan situasi dan akan berkembang terhadap” nasib” masyarakat konsumen. Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan menciptakan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkannya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan hukum bagi konsumen. Sehingga tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum

⁵ Ibid h.49

⁶ repository.usu.ac.id, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen atas beredarnya makananyang kadaluwarsa*, hlm.8, diakses tanggal 02 Maret 2014

bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.⁷

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam rangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu, dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti persoalan “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ramuan Tradisional Buah Merah Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pengawasan dan pembinaan dari BPOM terhadap pelaku usaha ramuan buah merah yang tidak memiliki izin edar?

C. Tujuan Penelitian

⁷ Ibid h.27

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang di alami konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui pengawasan dan pembinaan dari BBPOM terhadap pelaku usaha ramuan buah merah yang tidak memiliki izin edar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu :

- (1)Segi teoritis, yaitu hasil penelitian dari segi teoritis di harapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata, perlindungan konsumen, dan juga dapat di jadikan referensi bagi penelitian sejenis di waktu mendatang.
- (2)Segi praktis yaitu penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai masukan (input positif), bahan koreksi dan evaluasi institusi terkait khususnya Instansi terkait maupun Akademisi dalam merumuskan berbagai langkah strategis dalam menangani pelaksanaan perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Jayapura , dikarenakan penulis berdomisili di Kota Jayapura dan efisiensi waktu dan biaya penelitian.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan Juridis Normatif ini dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 . Dan pendekatan Juridis Empiris dalam melihat implementasi permasalahan ramuan buah merah yang belum memiliki nomor izin edar.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer ialah data yang diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara atau dengan pihak-pihak yang terkait seperti pelaku usaha dan konsumen.
- b. Sumber Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
 - c. Bahan hukum primer: Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha.
 - d. Buku-buku yang berkaitan dengan bahan tambahan tentang perlindungan konsumen.
 - e. Hasil dari lembaga penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha.
 - f. Jurnal Hukum
- b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- (1) Wawancara, dan (2) Studi Pustaka. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah perlindungan konsumen seperti Kepala Balai POM, , Konsumen, Pelaku

Usaha. Studi Pustaka dilakukan dengan cara memperdalam berbagai literature yang terkait dengan perlindungan konsumen seperti peraturan perundang-undangan, dan teori-teori sebagai tambahan .

c. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka serta penelitian di analisi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara mengklarifikasi data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian di sistematika dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.